

**KUMPULAN
KEPUTUSAN ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2012 - 2014**



MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KUMPULAN
KEPUTUSAN ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2012 - 2014



MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KATA PENGANTAR

Ketetapan Majelis Wali Amanat Tahun 2001-2004 merupakan landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan dalam organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Penyusunan Ketetapan Majelis Wali Amanat berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Pentetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.

Kumpulan Ketetapan Majelis Wali Amanat yang telah diputuskan secara garis besar merupakan Surat Keputusan (SK) perihal Pengangkatan dan Pemberhentian organ-organ yang ada di ITB, Kebijakan Umum, Pengembangan dan Pengelolaan Akademik dan Non Akademik, Pengesahan Rencana Kerja dan Pembentukan Satuan Tugas yang disahkan oleh MWA di Tahun 2001-2004.

Buku Kumpulan Ketetapan MWA ini merupakan acuan penting bagi para Pimpinan ITB dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenangnya di Lingkungan Masyarakat Akademik ITB. Buku ini juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan Pimpinan pada Periode-periode selanjutnya.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih kepada Seluruh Anggota Majelis Wali Amanat ITB dan semua Pihak yang telah memberikan masukan yang membangun dalam penerbitan “Kumpulan Ketetapan MWA ITB Tahun 2001-2004”.

Bandung, September 2016
Ketua MWA ITB 2014-2019,



Ir. Betti Alisjahbana

"ADVISORY BOARD"
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Ketua : Ir. Yani Panigoro, MM

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin

Anggota :

1. Prof. Dr. Hariadi P. Soepangkat
2. Prof. Ir. Wiranto Arismunandar, MSME
3. Prof. Dr. Ir. Lilik Hendrajaya, MSc
4. Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman
5. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc
6. Prof. Ir. Adang Surachman, MSc, Ph.D.
7. Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto, MSc
8. Prof. Dr. Ir. Mardjono Siswosuwarno
9. Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri
10. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, MSc
11. Dr. Ir. H.S. Dillon
12. Ir. Benny Subianto
13. Ir. Iman Taufik
14. Shanti L. Poesposoetjijpto, Dipl. Ing.
15. Ir. Betty S. Alisjahbana
16. Dr. Ir. Filino Harahap
17. Drs. Soedarjono, Akt., CFE
18. Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, SH, MH
19. Ir. Prasetyo Suhadi

**KEPUTUSAN
ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nomor/Tanggal	P e r i h a l	Hal.
1.	001/SK/AB/2012 29 September 2012	Pembentukan Komisi ADVISORY BOARD Institut Teknologi Bandung	1
2.	002/SK/II.AB/2012 29 September 2012	Pengangkatan Staf Pembukuan Pada Sekretariat ADVISORY BOARD Institut Teknologi Bandung	6
3.	003/SK/II.AB/2012 29 September 2012	Pengangkatan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat ADVISORY BOARD Institut Teknologi Bandung	9
4.	004/SK/II.AB/2012 29 September 2012	Pengangkatan Staf Khusus Pada Sekretariat ADVISORY BOARD Institut Teknologi Bandung	11
5.	294/SK/II.A/KP/2012 28 Desember 2012	Perpanjangan "Advisory Board" Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2013	13
6.	001/SK/II-AB/2013 2 Januari 2013	Satuan Biaya Pada "ADVISORY BOARD" Institut Teknologi Bandung	15
7.	321/SK/II.A/KP/2013 30 Desember 2013	Perpanjangan "ADVISORY BOARD" Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2014	19
8.	001/SK/II.AB/2014 2 Januari 2014	Pengangkatan Konsultan Hukum Pada ADVISORY BOARD Institut Teknologi Bandung	22



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 211/SK/II.A/KP/2012

TENTANG

**PENETAPAN "ADVISORY BOARD"
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 173/MPN.A4/KP/2006 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 336/MPN.A4/KP/2011 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2006-2011, masa tugas MWA diperpanjang sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden Tentang ITB Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- c. bahwa diperlukannya "Advisory Board" yang berfungsi memberikan masukan kepada Rektor mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi MWA;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang

Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 169/MPK.A4/KP/2012;
8. Anggaran Rumah Tangga ITB-BHMN;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB, Periode 2010-2014;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Akademik Institut Teknologi Bandung;
11. Keputusan Rektor ITB Nomor 046/SK/K01/OT/2010 tentang Struktur Organ Pengelola ITB.;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pembahasan Tentang Persiapan ITB Badan Hukum pada tanggal 19 Juli 2012.
 2. Berita Acara Rapat Pembahasan Tentang ITB Menuju Badan Hukum pada tanggal 25 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 211/SK/II.A/KP/2012 tentang Penetapan "Advisory Board" Institut Teknologi Bandung.

PERTAMA: Menetapkan nama - nama sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan fungsi sebagai

"Advisory Board" Institut Teknologi Bandung.

KEDUA: "Advisory Board" sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas memberikan masukan dan/atau pendapat kepada Rektor ITB terkait :

1. Kebijakan umum ITB;
2. Pelaksanaan misi ITB dalam mewujudkan visinya;
3. Kondisi kesehatan keuangan ITB dan mekanisme pengumpulan dana;
4. Rencana Induk Pengembangan ITB;
5. Renstra dan Rencana Kerja dan Anggaran ITB;
6. Peningkatan kinerja dan prestasi ITB serta pengembangan ITB ke depan;
7. Penyusunan Statuta untuk menjadi Peraturan Pemerintah tentang ITB Badan Hukum;
8. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rektor ITB;

KETIGA: "Advisory Board" sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas sejak tanggal Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT: Seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA: Untuk kelancaran tugas dari "Advisory Board" sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka "Advisory Board" diberikan honorarium dan/atau fasilitas yang dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 3 September 2012

REKTOR,



(Prof. Akhmaloka, Ph.D)

Tembusan:

1. Mendikbud RI;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Sekretaris Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Sekretaris Majelis Guru Besar;
6. Para Wakil Rektor;
7. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
8. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
9. Para Dekan;
10. Para Ketua Lembaga;
11. Para Direktur;
12. Para Kepala UPT dan Kepala USDI;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 211/SK/11.A/KP/2012

Tanggal : 3 September 2012

**"ADVISORY BOARD"
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Ketua : Ir. Yani Panigoro, MM
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin
Anggota : 1. Prof. Dr. Hariadi P. Soepangkat
2. Prof. Ir. Wiranto Arismunandar, MSME
3. Prof. Dr. Ir. Lilik Hendrajaya, MSc
4. Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman
5. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc
6. Prof. Ir. Adang Surachman, MSc, Ph.D.
7. Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto, MSc
8. Prof. Dr. Ir. Mardjono Siswosuwarno
9. Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri
10. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, MSc
11. Dr. Ir. H.S. Dillon
12. Ir. Benny Subianto
13. Ir. Iman Taufik
14. Shanti L. Poesposoetjipto, Dipl. Ing.
15. Ir. Betty S. Alisjahbana
16. Dr. Ir. Filino Harahap
17. Drs. Soedarjono, Akt., CFE
18. Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, SH, MH
19. Ir. Prasetyo Suhadi

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 3 September 2012

REKTOR,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.

NIP. 19610201 198703 1 001



KEPUTUSAN ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/SK/AB/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa untuk pelaksanaan fungsi dan tugas Advisory Board antara lain memberikan masukan dalam kebijakan maka telah di bentuk komisi/kelompok;

b. Bahwa untuk pembentukan komisi.kelompok ini perlu di terbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2012 tentang Penetapan Insititu Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 169/MPK.A4/KP/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Bandung ;

5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 121/SK/I1.A/KP/2012 tentang Penetapan Advisory Board Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Membentuk Komisi/kelompok Advisory Board dengan Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 surat keputusan ini;

KEDUA: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas komisi dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung;

KETIGA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 September 2012

ADVISORY BOARD,

KETUA,

IR. YANI PANIGORO, MM.

Tembusan:

1. Rektor
2. WRURK

Lampiran : Surat Keputusan Advisory Board

Nomor : 001/SK/AB/2012

Tanggal : 29 September 2012

PEMBENTUKAN KOMISI/KELOMPOK ADVISORY BOARD

KOMISI/KELOMPOK 1:

1. Hariadi Supangkat (Ketua)
2. Wiranto Arismunandar
3. Lilik Hendradjaja
4. Djoko Santoso
5. Adang Surahman

KOMISI/KELOMPOK 2: AUDIT

1. Betti S. Alisjahbana (Ketua)
2. Filino Harahap (Sekretaris)
3. Soedarjono
4. Prasetya Suhardi
5. Wiratni Ahmadi
6. Irwandy Arif (Ketua)

KOMISI/KELOMPOK 3:

1. Yani Panigoro (Ketua)

KOMISI/KELOMPOK 4:

1. Djoko Suharto (Ketua)
2. Rizal Z. Tamin (Sekretaris)
3. Mardjono

Di tetapkan di : Bandung

Tanggal : 29 September 2012

Ketua,


Ir. YANI PANIGORO, MM



KEPUTUSAN ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 002/SK/I1.AB/2012

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF PEMBUKUAN PADA SEKRETARIAT
ADVISORY BOARD INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Sekretariat Advisory Board bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Advisory Board serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Advisory Board. Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Advisory Board dibutuhkan Staf Pembukuan;
 - b. Bahwa telah di tugaskan Staf Pembukuan pada Sekretariat Advisory Board;
 - c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2012 tentang Penetapan Insititut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 169/MPK.A4/KP/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Bandung ;
 5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat:

Nama : Jiman,

sebagai Staf Pembukuan pada Sekretariat Advisory Board
Institut Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 4
September 2012, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 September 2012

ADVISORY BOARD,

AN. KETUA,



PROF. RIZAL Z. TAMIN.

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 003/SK/I1.AB/2012

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT
ADVISORY BOARD INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Sekretariat Advisory Board bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Advisory Board serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Advisory Board. Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Advisory Board dibutuhkan Kepala Sekretariat Advisory Board;
 - b. Bahwa telah di tugaskan Kepala Sekretariat pada Sekretariat Advisory Board;
 - c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2012 tentang Penetapan Insitut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 169/MPK.A4/KP/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Bandung ;
 5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat:

Nama : Herawati Zailani,

sebagai Kepala Sekretariat pada Sekretariat Advisory Board
Institut Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 4
September 2012, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 September 2012

ADVISORY BOARD,

AN. KETUA,



PROF. RIZAL Z. TAMIN.

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 004/SK/I1.AB/2012

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF KHUSUS PADA SEKRETARIAT
ADVISORY BOARD INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Sekretariat Advisory Board bertugas untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Advisory Board serta mengelola administrasi seluruh kegiatan Advisory Board. Bahwa untuk pengelolaan administrasi pada Sekretariat Advisory Board dibutuhkan Staf Khusus;
 - b. Bahwa telah di tugaskan Staf Khusus pada Sekretariat Advisory Board;
 - c. Bahwa untuk penugasan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2012 tentang Penetapan Insitut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 169/MPK.A4/KP/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Bandung ;
 5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.

121/SK/I1.A/KP/2012 tentang Penetapan Advisory Board
Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat:

Nama : Dr. Benno Rahardyan,

sebagai Staf Khusus pada Sekretariat Advisory Board Institut
Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 4
September 2012, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 September 2012

ADVISORY BOARD,

AN. KETUA,



PROF. RIZAL Z. TAMIN.

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 294/SK/I1.A/KP/2012

TENTANG

**PERPANJANGAN "ADVISORY BOARD"
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE TAHUN 2013**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor
211/SK/I1.A/KP/2012 masa tugas "Advisory Board" Institut
Teknologi Bandung berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
b. bahwa untuk menjalankan fungsi-fungsi "Advisory Board"
dalam rangka memajukan ITB, dipandang perlu
memperpanjang masa tugasnya;
c. bahwa sahhubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan Surat
Keputusan Rektor;
- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang
Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi

yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERPANJANGAN "ADVISORY BOARD" INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE TAHUN 2013.

PERTAMA: Memperpanjang masa tugas "Advisory Board" Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: "Advisory Board" sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas memberikan masukan dan/atau pendapat kepada Rektor ITB terkait:

1. Kebijakan umum ITB;
2. Pelaksanaan misi ITB dalam mewujudkan visinya;
3. Kondisi kesehatan keuangan ITB dan mekanisme pengumpulan dana;
4. Rencana Induk Pengembangan ITB;
5. Renstra dan Rencana Kerja dan Anggaran ITB;
6. Peningkatan kinerja dan prestasi ITB serta pengembangan ITB ke depan;
7. Penyusunan Statuta untuk menjadi Peraturan Pemerintah tentang ITB Badan Hukum;
8. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rektor ITB.

KETIGA: Seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.


KEEMPAT: Untuk kelancaran tugas dari 'Advisory Board' sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka "Advisory Board" diberikan honorarium dan/atau fasilitas yang dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, atau sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Desember 2012

REKTOR,



(Prof. Akhmaloka, Ph.D)

Tembusan:

1. Mendikbud RI;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Sekretaris Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Sekretaris Majelis Guru Besar;
6. Para Wakil Rektor;
7. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
8. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
9. Para Dekan;
10. Para Ketua Lembaga;
11. Para Direktur;
12. Para Kepala UPT dan Kepala USDI;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 294/SK/11.A/KP/2012

Tanggal : 28 Desember 2012

**"ADVISORY BOARD" INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
YANG DIPERPANJANG PERIODE TAHUN 2013**

KKetua : Ir. Yani Panigoro, MM

Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto, MSc

- Anggota :
1. Prof. Dr. Hariadi P. Soepangkat
 2. Prof. Ir. Wiranto Arismunandar, MSME
 3. Prof. Dr. Ir. Lilik Hendrajaya, MSc
 4. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc
 5. Prof. Ir. Adang Surachman, MSc, Ph.D.
 6. Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin
 7. Prof. Dr. Ir. Mardjono Siswosuwarno
 8. Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri
 9. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, MSc
 10. Dr. Ir. H.S. Dillon
 11. Ir. Benny Subianto
 12. Ir. Iman Taufik
 13. Shanti L. Poesposoetjipto, Dipl. Ing.
 14. Ir. Betty S. Alisjahbana
 15. Dr. Ir. Filino Harahap
 16. Drs. Soedarjono, Akt., CFE
 17. Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, SH, MH
 18. Ir. Prasetyo Suhadi

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 28 Desember 2012

REKTOR,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.

NIP. 19610201 198703 1 001



**KEPUTUSAN
ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

NOMOR : 001/SK/11-AB/2013

TENTANG

SATUAN BIAYA PADA

"ADVISORY BOARD" INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KETUA *ADVISORY BOARD* INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor No. 294/SK/11-AKP/2912 tentang perpanjangan "Advisory Board" Institut Teknologi Bandung dipandang perlu untuk menetapkan Satuan Biaya "*Advisory Board*";

b. bahwa untuk penetapan tersebut perlu di terbitkan surat keputusannya;

Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERTAMA: Satuan biaya pada Advisory Board sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA: Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas komisi dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Januari 2013
AN. Ketua,
Wakil Ketua



Prof. Djoko Suharto,
NIP. 130 364 292

Tembusan:

1. Rektor
2. WR SO
3. WR URK

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN ADVISORY BOARD


Nomor : 0011SK/11.AB/2013

Tanggal : 2 Januari 2013

SATUAN BIAYA PADA ADVISORY BOARD

No	JENIS BIAYA		KET.
1.	a) Jasa konsultasi manajemen Anggota Advisory Board (AB) Wakil Masyarakat Non Pegawai ITB	Rp. 1.500.000,-	
	b) Honor rapat : Anggota AB pegawai ITB	Rp. 600.000,-	
2.	Tunjangan:		
	- Ketua Komisi	Rp. 2.500.000,-	
	- Sekretaris Komisi	Rp. 2.000.000,-	
	- Staf Khusus pada Sekretariat	Rp. 2.000.000,-	
	- Pendukung Komisi/Tim	Rp. 1.000.000,-	

An. Ketua,
Wakil Ketua



Prof. Djoko Suharto,
NIP. 130 364 292



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 321/SK/I1.A/KP/2013

TENTANG
**PERPANJANGAN "ADVISORY BOARD"
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE TAHUN 2014**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 294/SK/11.A/KP/2012, "Advisory Board" Institut Teknologi Bandung berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi-fungsi "Advisory Board" dipandang perlu memperpanjang masa tugasnya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusannya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 169/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor ITB;


6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB, Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: PERPANJANGAN "ADVISORY BOARD" INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE TAHUN 2014.
- PERTAMA:** Memperpanjang masa tugas "Advisory Board" Institut Teknologi Bandung untuk periode Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA:** "Advisory Board" sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan Ini bertugas memberikan masukan dan/atau pendapat kepada Rektor ITB terkait:
1. Kebijakan umum ITB;
 2. Pelaksanaan misi ITB dalam mewujudkan visinya;
 3. Kondisi kesehatan keuangan ITB dan mekanisme pengumpulan dana;
 4. Rencana Induk Pengembangan ITB;
 5. Renstra dan Rencana Kerja dan Anggaran ITB;
 6. Peningkatan kinerja dan prestasi ITB serta pengembangan ITB ke depan;
 7. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Rektor ITB.
- KETIGA:** Seluruh hak dan kewajiban yang muncul dari penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT:** Untuk kelancaran tugas dari "Advisory Board" sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka "Advisory Board" diberikan honorarium dan/atau fasilitas yang dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA:** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 10 April 2014 atau sampai terbentuknya Majelis Wali Amanat sesuai dengan Statuta ITB, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Desember 2013

REKTOR,



(Prof. Akhmaloka, Ph.D)

Tembusan:

1. Mendikbud RI;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Sekretaris Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Sekretaris Majelis Guru Besar;
6. Para Wakil Rektor;
7. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
8. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
9. Para Dekan;
10. Para Ketua Lembaga;
11. Para Direktur;
12. Para Kepala UPT dan Kepala USDI;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 321/SK/11.A/KP/2013

Tanggal : 30 Desember 2013

**"ADVISORY BOARD" INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
YANG DIPERPANJANG PERIODE TAHUN 2014**

KKetua : Ir. Yani Panigoro, MM

Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Djoko Suharto, MSc

- Anggota :
1. Prof. Dr. Hariadi P. Soepangkat
 2. Prof. Ir. Wiranto Arismunandar, MSME
 3. Prof. Dr. Ir. Lilik Hendrajaya, MSc
 4. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, MSc
 5. Prof. Ir. Adang Surachman, MSc, Ph.D.
 6. Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin
 7. Prof. Dr. Ir. Mardjono Siswosuwarno
 8. Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri
 9. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, MSc
 10. Dr. Ir. H.S. Dillon
 11. Ir. Benny Subianto
 12. Ir. Iman Taufik
 13. Shanti L. Poesposoetjipto, Dipl. Ing.
 14. Ir. Betty S. Alisjahbana
 15. Dr. Ir. Filino Harahap
 16. Drs. Soedarjono, Akt., CFE
 17. Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, SH, MH
 18. Ir. Prasetyo Suhadi

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 30 Desember 2013

REKTOR,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.

NIP. 19610201 198703 1 001



**KEPUTUSAN
ADVISORY BOARD
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 001/SK/I1.AB/2014
TENTANG**

**PENGANGKATAN KONSULTAN HUKUM
PADA ADVISORY BOARD INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

KETUA *ADVISORY BOARD* INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang: a. Bahwa Advisory Board bertugas mempersiapkan peraturan-peraturan bagi Majelis Wali Amanat;

b. Bahwa untuk pembuatan peraturan Majelis Wali Amanat tersebut dibutuhkan tenaga ahli dalam bidang hukum, sehingga perlu diangkat seorang konsultan dalam bidang hukum;

c. Bahwa untuk pengangkatan tersebut perlu diterbitkan keputusannya;

Mengingat: 1. Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2012 tentang Penetapan Insititu Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 169/MPK.A4/KP/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Bandung ;

5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.

321/SK/I1.A/KP/2013 tentang Penetapan Advisory Board Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA: Mengangkat, Nama: Miranda Lisang Ayu, SH, LL.M., Ph.D.

Sebagai konsultan dalam bidang hukum, guna mempersiapkan peraturan-peraturan bagi Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

KEDUA: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 2 Januari 2014

ADVISORY BOARD,

AN. Ketua,

Wakil Ketua

Prof. Djoko Suharto,

NIP. 130 364 292

Tembusan:

1. Yang bersangkutan.

